

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan

Sebagaimana kita ketahui, peranan pajak semakin besar dan penting dalam menyumbang penerimaan Negara dalam rangka kemandirian pelaksanaan pembangunan Nasional. Untuk itu perlu adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk membayar pajak. Salah satu wujud kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk membayar pajak adalah mendaftarkan diri menjadi wajib pajak dan membayar pajak penghasilan sesuai ketentuan perpajakan yang ada apabila penerimaan atau memperoleh penghasilan.

Sesuai ketentuan perpajakan yang ada, sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia adalah *self assessment* yaitu masyarakat mendaftarkan sendiri sebagai wajib pajak selanjutnya menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak penghasilan terutang. Sedangkan salah satu fungsi Direktorat jendral Pajak menurut ketentuan undang-undang perpajakan adalah melakukan pengawasan terhadap masyarakat atas pelaksanaan system self assessment sehingga diberikan wewenang dibidang perpajakan antara lain pengukuhan sebagai wajib pajak, penetapan besarnya pajak yang terutang apabila masyarakat tidak membayar pajak sesuai ketentuan undang-undang perpajakan. (Cyrus Sihaloho, 2008:15).

Adapun resiko apabila masyarakat wajib pajak tidak mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya adalah : adanya kerugian negara dalam hal kualitas dan kuantitas dalam penerimaan negara yang berasal dari sektor penerimaan fiskal dalam negeri. Agar hal ini tidak terjadi, pemerintah selalu berupaya melakukan perbaikan-perbaikan dalam bidang perpajakan, contohnya modernisasi perpajakan yang bertujuan merubah paradigma mesyarakat mengenai aparat pajak dan juga pelayanan-pelayanan yang bertaraf internasional seperti *e-registration dan e-filling*

yang memudahkan calon wajib pajak dan wajib pajak mengakses informasi secara online untuk mendaftar dan memperoleh NPWP dan membayar pajak dengan melampirkan dokumentasi yang berkaitan seperti laporan laba rugi dalam format digital (CD, flashdisk, dan lain-lain) ketentuan mengenai pajak penghasilan (PPh) diuraikan dalam undang-undang perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir, yaitu undang-undang pajak penghasilan (PPh) No.36 tahun 2008. Adanya pajak penghasilan (PPh) pasal 21 sebagaimana tertuang dalam undang-undang tersebut sangat menentukan peningkatan penerimaan pajak karena dianggap memiliki peranan yang sangat penting.

Kantor pelayanan pajak dalam peranannya sebagai salah satu pemasok pendapatan negara dari sektor pajak berperan sebagai pemotong pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang membayar gaji, upah, tunjangan, honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. instansi pemerintah juga harus mengikuti syarat-syarat pengurangan serta pemotongan penghasilan sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang pajak penghasilan (PPh) pasal 21.

Kuliah Kerja Praktik yang dilaksanakan di Kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah dimaksudkan agar dapat mengetahui bagaimana proses pemotongan dan perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dilakukan oleh Bendaharawan pemerintah pada lingkungan instansi pemerintah yang sebenarnya dalam hal ini adalah Kantor DPRD. Selain itu, adanya kendala-kendala yang masih muncul terutama akibat informasi yang yang diberikan dalam bentuk buku panduan perpajakan dan wajib pajak tidak selamanya mengerti, dimana pihak instansi pemerintah dalam hal ini bendaharawan pemerintah yang disebut juga sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 21 kadang masih salah dalam melakukan perhitungan sehingga tidak jarang para pegawai merasa dirugikan. Berdasarkan masalah diatas, maka penulis tertarik untuk membahas tentang **“Sistem Pemotongan Dan Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada DPRD Provinsi Jawa Tengah”**.

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Penelitian dalam penyusunan Tugas Akhir ini akan lebih terarah apabila terdapat sistematika penyusunan permasalahan, adapun permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana sistem pemotongan dan penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah ?
2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi oleh Bendaharawan dalam pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas gaji Pegawai negeri sipil (PNS) pada Kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah?
3. Berapa besarnya Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang dipotong atas gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui sistem pemotongan dan penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Bendaharawan dalam pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas gaji Pegawai negeri sipil (PNS) pada Kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah.
3. Untuk mengetahui besarnya Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang dipotong atas gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Bagi Penulis / Mahasiswa

- a. Mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan.
- b. Menciptakan dan menumbuhkan sikap profesionalisme, integritas, bertanggung jawab, inovatif, etos kerja yang tinggi serta

kedisiplinan yang nantinya hal-hal tersebut sangat dibutuhkan ketika memasuki dunia kerja yang sebenarnya.

- c. Memotivasi mahasiswa untuk beraktifitas secara efektif dan efisien dalam melakukan pekerjaan
- d. Menambah wawasan dan pengetahuan dibidang perpajakan khususnya pelaksanaan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah.

2. Bagi Kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah

- a. Sarana perwujudan tanggung jawab sosial (*social responsibilty*) kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah terhadap masyarakat khususnya dibidang pendidikan.
- b. Sarana bagi Kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk menerima saran maupun kritikan yang bersifat membangun yang menjadi sumber masukan (input) untuk meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang
- c. Sarana menciptakan hubungan positif antara Kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan lembaga pendidikan khususnya program studi Diploma III Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

3. Bagi Program Studi Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis

- a. Sarana menjalin hubungan baik antara pihak Universitas dengan pihak kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah.
- b. Menjadi masukan penyempurnaan kurikulum dan sistem pendidikan untuk masa yang akan datang.

1.5 Metode Pengumpulan Data

1. Metode Observasi (*Observation Guide*)

Mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti untuk

mendapatkan data dan informasi yang akurat serta pencatatan terhadap hasil pengamatan.

2. **Metode Wawancara (*Interview Guide*)**

Melakukan tanya jawab langsung yang melibatkan Bendaharawan dan pegawai (key informan) pada Kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah yang berhubungan dengan objek bahasan yang dianggap mampu memberikan masukan berupa data dan informasi bagi penyusunan laporan ini.

3. **Metode Dokumentasi (*optional*)**

Mengumpulkan data-data berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pemotongan dan penghitungan Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21 atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah.

1.6 Metode Analisis Data

Analisis data adalah uraian tentang data-data yang dikumpulkan, teknik analisis dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu teknik analisis yang berlandaskan pada pemikiran atau teori yang telah ada serta menjelaskannya dengan kata-kata yang sistematis sehingga permasalahan dalam penelitian terungkap dengan jelas dan objektik.

1.7 Sistematika Penulisan laporan.

Untuk mempermudah pemahaman mengenai apa yang disampaikan dalam Tugas Akhir, maka perlu disampaikan sistematika penulisan. Sistematika penulisan adalah gambaran umum mengenai masalah yang akan diuraikan dalam Tugas Akhir. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang Penulisan, Ruang Lingkup Penulisan, Tujuan Penulisan Tugas Akhir, Manfaat Penulisan, Metode

Pengumpulan Data, Analisis dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Pada bab ini akan diuraikan gambaran umum dari Kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah meliputi sejarah gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah, Selayang Pandang, Surat Makna, Visi Misi DPRD Provinsi Jawa Tengah, Tugas dan Wewenang, Komisi, Alat Kelengkapan Dewan, Sekretariat, Tugas Sekretariat, Susunan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Jawa Tengah.

BAB III GAMBARAN DATA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21, ANALISIS DAN EVALUASI DATA

Dalam bab ini akan dibahas tentang pengertian, dasar hukum, ketentuan, objek dan subjek Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, sistem pemotongan dan penghitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas gaji pegawai yang dilakukan oleh bendaharawan pemerintah.

Pada bab ini juga dibahas tentang analisa dan evaluasi dari setiap data yang diperoleh sebelumnya meliputi sistem pemotongan dan penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas gaji pegawai yang dilakukan oleh Bendaharawan pemerintah di Kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan dari uraian-uraian dalam bab-bab sebelumnya serta saran-saran dari penulis yang merupakan sumbangan pemikiran yang diharapkan dapat memberikan manfaat pada pihak-pihak yang memerlukan.